

PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep.02/ DPRD/2020

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 Januari 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 Ayat (1) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, mengatur bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Ayat (1) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu adanya penetapan perubahan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang penetapan perubahannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKSM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.71051-Pemksm/2019, tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi, Nomor: 01/F.Gab-DPRD/I/2020, tertanggal 21 Januari 2020, perihal: Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/ Kep.07/ DPRD/ 2020 tentang Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Januari 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua,

H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA
TASIKMALAYA
NOMOR 170/Kep.02/DPRD/2020
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

**PERUBAHAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Gilman Mawardi,S.Pd | : | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 2. H. Asep Hendri Darmawan.
S.Sos.,S.E.Ak.,M.M. | : | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3. Dodi Ferdiana Kusnandar,S.Pd.I | : | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4. Drs. H. Ajat Sudrajat | : | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan |
| 5. Hj. Ai Ellah Rohilah | : | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan |
| 6. Hj. Nurjanah | : | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan |
| 7. Dodo Rosada, S.H.,M.H | : | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan |
| 8. Aceng ,S.H | : | Fraksi Partai Amanat Nasional |
| 9. H. Dayat Mustopa,S.IP | : | Fraksi Partai Golongan Karya |
| 10. Dede, S.IP | : | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 11.Drs. H. Maman Darusman | : | Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi |
| 12. Dadan Daruslan | : | Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua,

H. ASLIM